Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora Vol. 6, No. 1 (2026)
ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

PENENTUAN BUNGA TERHADAP TIDAK DILAKSANAKAN PEMBAYARAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG

Imelda Martinelli, Aliya Nur Ainie, Tiasta Krisna

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
liyaainie22@gmail.com

Abstract

This study analyzes the judicial considerations in a breach of contract dispute arising from a money loan agreement as reflected in Supreme Court Decision Number 2769 K/Pdt/2019. The research focuses on the discrepancy between the 4% monthly profit or interest agreed upon by the parties and the amount subsequently assessed and determined by the Supreme Court, as well as the differences in determining the debtor's financial obligations at the District Court, High Court, and Supreme Court levels. This study uses a normative juridical method with statutory and case approaches. The primary legal material is Supreme Court Decision Number 2769 K/Pdt/2019 together with the lower court decisions and relevant provisions of the Indonesian Civil Code. The results show that the three levels of adjudication essentially reached the same conclusion regarding the occurrence of breach of contract because the Defendant failed to fulfill the payment obligation after the agreement expired. The main difference concerned the financial consequences of the breach. The Supreme Court did not maintain the agreed 4% monthly profit and instead considered an 18% annual deposit interest rate, resulting in a profit amount of IDR 251,000,000 and a remaining principal debt of IDR 1,214,000,000. Furthermore, 6% annual interest was imposed on the remaining principal from the filing of the lawsuit until the decision became legally binding and was executed. These findings indicate that freedom of contract does not automatically require every financial claim to be granted, since the court may assess its legal basis, evidence, and reasonableness.

Keywords: breach of contract, money loan agreement, interest, moratoir interest, judicial disparity.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan salah satu dasar penting lahirnya hubungan hukum keperdataan karena melalui perjanjian para pihak dapat menentukan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hubungan pinjam-meminjam uang, pihak yang memberikan pinjaman berkedudukan sebagai kreditur, sedangkan pihak yang menerima pinjaman berkedudukan sebagai debitur. Hubungan tersebut pada dasarnya menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu, jumlah, dan ketentuan lain yang telah disepakati.[1]

Asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi perjanjian sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Karena perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

[1] Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

sebagai undang-undang bagi para pihak, pelaksanaan isi perjanjian menjadi hal yang sangat penting. Apabila debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diperjanjikan, persoalan tersebut dapat menimbulkan wanprestasi dan konsekuensi hukum berupa tuntutan pemenuhan prestasi dan/atau ganti rugi.

Menurut R. Subekti, wanprestasi atau kelalaian seorang debitur pada pokoknya dapat berbentuk tidak melakukan apa yang disanggupi, melaksanakan tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan, melaksanakan tetapi terlambat, atau melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.[1] Pengertian tersebut relevan untuk melihat perkara antara Rusman Hadi Santoso dan Firmano Saleh Kamarudin karena kewajiban pembayaran dalam perjanjian pinjaman uang tidak dilaksanakan setelah jangka waktu perjanjian berakhir.[2]

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2769 K/Pdt/2019 menarik untuk dikaji karena persoalan dalam perkara ini tidak berhenti pada pertanyaan apakah telah terjadi wanprestasi. Persoalan yang lebih lanjut muncul mengenai berapa jumlah kewajiban finansial yang dapat dibebankan kepada pihak yang wanprestasi. Berdasarkan putusan yang dianalisis, para pihak sebelumnya menyepakati keuntungan sebesar 4% per bulan. Akan tetapi, Mahkamah Agung tidak mempertahankan besaran tersebut dan menggunakan pertimbangan bunga deposito sebesar 18% per tahun dalam menentukan keuntungan yang dianggap dapat diberikan kepada Penggugat.[2]

Selain itu, terdapat penerapan bunga sebesar 6% per tahun atas sisa utang pokok sejak gugatan didaftarkan sampai perkara berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan. Bunga 6% tersebut perlu dibedakan dari keuntungan 4% per bulan yang sebelumnya diperjanjikan dan dari perhitungan keuntungan sebesar 18% per tahun yang digunakan Mahkamah Agung. Dalam hukum perdata, bunga 6% per tahun dikenal dalam konteks bunga menurut undang-undang/bunga moratoir, antara lain dikaitkan dengan Pasal 1250 dan Pasal 1767 KUHPerdata serta Staatsblad 1848 Nomor 22.[3]

Perbedaan tersebut memperlihatkan adanya ruang analisis mengenai bagaimana hakim menafsirkan hubungan antara kesepakatan para pihak, ketentuan hukum mengenai bunga dan ganti rugi, serta kewenangan hakim dalam menentukan jumlah yang harus dibayar. Perbedaan jumlah kewajiban antara Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung juga dapat dibaca sebagai bentuk perbedaan hasil penilaian pada tingkat peradilan, meskipun ketiganya sama-sama menyatakan adanya wanprestasi.

Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua permasalahan. Pertama, apakah ketidaksesuaian antara keuntungan atau bunga 4% per bulan yang diperjanjikan para pihak dengan jumlah yang ditetapkan Mahkamah Agung dapat dibenarkan menurut hukum perdata. Kedua, bagaimana hakim menafsirkan dan menentukan akibat hukum wanprestasi serta besaran kewajiban pembayaran dalam Putusan Nomor 2769 K/Pdt/2019, termasuk perbedaan penentuan tersebut pada tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung.[4]

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum dan penerapannya terhadap suatu persoalan hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa Kitab Undang-Undang Hukum

[2] Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
[3] Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perutangan: Bagian A*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
[4] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), khususnya Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1250, Pasal 1338, dan Pasal 1767.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Perdata dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2769 K/Pdt/2019 beserta putusan pada tingkat sebelumnya. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum perjanjian dan literatur hukum perdata yang digunakan untuk memberikan landasan konseptual dalam menganalisis wanprestasi, bunga, dan ganti rugi. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum dengan fakta dan pertimbangan hakim dalam putusan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Perkara sebagai Wanprestasi dalam Perjanjian Pinjaman Uang

Putusan Nomor 2769 K/Pdt/2019 merupakan perkara perdata yang bersumber dari hubungan pinjam-meminjam uang antara Rusman Hadi Santoso sebagai Penggugat dan Firmano Saleh Kamarudin sebagai Tergugat. Berdasarkan putusan yang menjadi bahan penelitian, para pihak membuat beberapa Surat Perjanjian Pinjaman Uang pada 6 Mei 2009. Jumlah pinjaman yang kemudian dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung adalah Rp1.395.000.000,00, dengan jangka waktu sampai 5 Mei 2010.[5]

Setelah jangka waktu tersebut berakhir, Tergugat tidak memenuhi seluruh kewajiban pembayaran pinjaman beserta keuntungan atau bunga sebagaimana hubungan hukum yang telah disepakati. Penggugat kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan mendalilkan adanya wanprestasi. Pengadilan Negeri menyatakan hubungan utang piutang dan perjanjian pinjaman tersebut sah serta menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta kemudian menguatkan putusan tersebut.

Secara yuridis, kualifikasi wanprestasi dalam perkara ini berhubungan langsung dengan kewajiban kontraktual yang telah jatuh tempo tetapi tidak dipenuhi. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah. Sementara itu, Pasal 1238 KUHPerdata berkaitan dengan keadaan lalai dan Pasal 1243 KUHPerdata menjadi salah satu dasar tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya perikatan setelah debitur dinyatakan lalai. Dengan demikian, persoalan perkara ini termasuk ranah wanprestasi, bukan perbuatan melawan hukum, karena sumber kewajiban yang dilanggar berasal dari perjanjian.

Mahkamah Agung juga mempertahankan kesimpulan judex facti mengenai adanya wanprestasi. Dalam pertimbangannya, Mahkamah Agung pada pokoknya melihat bahwa perjanjian telah berakhir tetapi Tergugat belum memenuhi kewajiban membayar pinjaman beserta bunga. Oleh karena itu, unsur penting dalam perkara ini adalah adanya kewajiban berdasarkan perjanjian dan tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut.

Ketidaksesuaian Bunga 4% per Bulan dengan Penentuan Mahkamah Agung

Permasalahan utama pertama adalah adanya perbedaan antara kesepakatan para pihak dan jumlah keuntungan yang kemudian diakui oleh Mahkamah Agung.
Berdasarkan bahan putusan dalam draft, para pihak menyepakati keuntungan sebesar 4% per bulan. Apabila angka tersebut dikonversikan secara sederhana tanpa memperhitungkan bunga berbunga, nilainya setara dengan 48% per tahun. Angka tersebut berbeda secara signifikan dari bunga deposito sebesar 18% per tahun yang dipertimbangkan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung tidak mempertahankan keuntungan 4% per bulan. Mahkamah Agung memperbaiki perhitungan dan menggunakan bunga deposito sebesar 18% per tahun sebagai salah satu dasar pertimbangan untuk menentukan keuntungan yang patut diberikan. Hasil akhirnya, keuntungan yang ditetapkan adalah Rp251.000.000,00.

[5] Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1904 K/Pdt/2007*, tanggal 16 September 2008. Putusan tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisis yurisprudensi dalam perkara yang berkaitan dengan utang dan bunga.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Mahkamah Agung kemudian memperhitungkan pembayaran keuntungan yang sebelumnya telah dilakukan Tergugat sebesar Rp432.400.000,00. Selisih sebesar Rp181.400.000,00 diperhitungkan sebagai pembayaran terhadap utang pokok sehingga sisa utang pokok menjadi Rp1.214.000.000,00.

Secara hukum perdata, kesepakatan para pihak memang memiliki kekuatan mengikat. Namun, kekuatan mengikat tersebut tidak berarti setiap nominal yang dimintakan dalam gugatan harus dikabulkan tanpa penilaian. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung melakukan pembedaan antara pengakuan terhadap adanya kewajiban kontraktual dan penentuan besarnya akibat finansial yang dapat dibebankan. Dengan demikian, kebebasan berkontrak tetap menjadi titik awal, tetapi penerapannya dalam sengketa harus dibaca bersama ketentuan hukum mengenai bunga, ganti rugi, pembuktian, dan kewajaran tuntutan.

Perlu ditegaskan bahwa bunga 6% per tahun dalam amar putusan berbeda sifat dengan keuntungan 4% per bulan. Bunga 6% per tahun diterapkan atas sisa utang pokok Rp1.214.000.000,00 sejak gugatan didaftarkan sampai perkara berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan. Dalam praktik hukum perdata, angka 6% per tahun dikenal sebagai bunga menurut undang-undang atau bunga moratoir dalam konteks tertentu. Oleh karena itu, tidak tepat apabila 6% tersebut diposisikan sebagai pengganti langsung dari 4% per bulan. Keduanya muncul pada tahap dan fungsi yang berbeda.

Jika dibandingkan dengan ketentuan bunga menurut undang-undang, penerapan 6% per tahun dalam amar putusan justru dapat dipahami sebagai bunga pasca-pengajuan gugatan atas sisa pokok, sedangkan koreksi terhadap keuntungan 4% per bulan merupakan persoalan lain. Dengan demikian, catatan mengenai "6% berdasarkan hukum perdata" dapat dimasukkan sebagai analisis tambahan: 6% per tahun merupakan parameter bunga menurut undang-undang yang dalam praktik peradilan digunakan sebagai bunga moratoir pada kondisi tertentu, sedangkan dalam perkara ini Mahkamah Agung juga menggunakan pertimbangan ekonomi berupa bunga deposito 18% per tahun untuk menghitung keuntungan yang diberikan.[6]

Tabel 1. Perbandingan Penentuan Kewajiban pada Setiap Tingkat Peradilan

Tingkat Peradilan	**Pokok Penilaian**	**Keuntungan/ Bunga**	**Utang Pokok**
PN Jakarta Utara	Tergugat wanprestasi; gugatan dikabulkan sebagian	Bunga 6% per tahun atas Rp1.395.000.000,00 sejak gugatan didaftarkan sampai berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan	Rp1.395.000.000,00
PT DKI Jakarta	Menguatkan putusan PN	Mengikuti putusan PN	Mengikuti putusan PN
MA RI	Tergugat tetap wanprestasi; amar diperbaiki	Keuntungan ditetapkan Rp251.000.000,00 dengan pertimbangan bunga deposito 18% per tahun; bunga 6% per tahun atas sisa pokok	Rp1.214.000.000,00

[6] Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 2769 K/Pdt/2019.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Sumber: *diolah dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2769 K/Pdt/2019 dan uraian putusan pada tingkat sebelumnya dalam bahan penelitian.*

Bagaimana Hakim Menentukan Akibat Hukum Wanprestasi

Dalam membaca perkara ini, hakim dapat dipahami bekerja melalui beberapa tahap. Pertama, hakim menentukan ada atau tidaknya hubungan hukum antara para pihak. Hubungan hukum tersebut dibuktikan dengan Surat Perjanjian Pinjaman Uang tanggal 6 Mei 2009. Kedua, hakim menilai keabsahan perjanjian sebagai dasar lahirnya hak dan kewajiban. Ketiga, hakim mengidentifikasi kewajiban Tergugat, yaitu membayar kembali uang pinjaman dan kewajiban finansial lain yang dapat dibuktikan.[7]

Keempat, hakim memeriksa apakah kewajiban tersebut telah dilaksanakan. Dalam perkara ini, setelah jangka waktu berakhir pada 5 Mei 2010, Tergugat belum memenuhi seluruh kewajibannya. Kelima, berdasarkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban kontraktual tersebut, hakim menyimpulkan adanya wanprestasi. Keenam, setelah wanprestasi dinyatakan terbukti, hakim menentukan akibat hukumnya, termasuk jumlah pembayaran yang dapat dibebankan.

Pertimbangan tersebut memperlihatkan bahwa pembuktian wanprestasi dan penentuan jumlah ganti rugi atau bunga merupakan dua persoalan yang berkaitan tetapi tidak identik. Seseorang dapat dinyatakan wanprestasi, tetapi jumlah yang dimintakan kreditur tetap harus diuji berdasarkan perjanjian, ketentuan hukum, dan alat bukti. Hal inilah yang menjelaskan mengapa Mahkamah Agung mempertahankan kesimpulan adanya wanprestasi tetapi mengoreksi perhitungan keuntungan dan sisa pokok.

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan pengakuan mengenai jumlah pinjaman sebesar Rp1.395.000.000,00. Meskipun terdapat persoalan mengenai bukti asli tertentu, dalam bahan putusan yang dianalisis disebutkan bahwa jumlah tersebut diakui dan tidak dibantah oleh Tergugat. Pengakuan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar dalam menentukan kewajiban pembayaran.

Atas dasar keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat dipahami bahwa hakim tidak semata-mata melakukan perhitungan matematis atas nominal yang diminta Penggugat. Hakim melakukan penilaian yuridis terhadap dasar kewajiban, bukti yang tersedia, serta jumlah yang menurut hukum dapat dibebankan kepada debitur.

Disparitas Penentuan Kewajiban antara PN, PT, dan MA

Perbedaan putusan dalam perkara ini terutama terdapat pada kuantum kewajiban finansial, bukan pada kualifikasi wanprestasinya. Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan Tergugat wanprestasi dan mengabulkan gugatan untuk sebagian. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan tersebut. Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan kasasi tetapi memperbaiki amar mengenai jumlah keuntungan dan sisa utang pokok.

Dengan demikian, istilah disparitas dalam penelitian ini digunakan secara terbatas untuk menunjukkan adanya perbedaan hasil penentuan jumlah kewajiban pada setiap tingkat pemeriksaan dalam perkara yang sama. Perbedaan tersebut tidak berarti terdapat pertentangan total mengenai dasar hubungan hukumnya. Sebaliknya, terdapat kesinambungan pada kesimpulan bahwa perjanjian sah dan Tergugat telah melakukan wanprestasi.

Perbedaan yang paling signifikan muncul pada penilaian terhadap keuntungan 4% per bulan. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melakukan koreksi terhadap jumlah keuntungan dengan menggunakan pertimbangan bunga deposito 18% per tahun. Setelah memperhitungkan

[7] Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa, 2005.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

keuntungan yang telah dibayarkan, sisa pembayaran pokok juga berubah. Oleh karena itu, disparitas dalam perkara ini lebih tepat disebut sebagai perbedaan dalam penentuan akibat finansial dari wanprestasi.

Dari sudut kepastian hukum, keadaan tersebut menunjukkan bahwa hasil pada tingkat pertama belum tentu menjadi angka final yang harus dibayar. Upaya hukum memberikan ruang bagi pengadilan tingkat lebih tinggi untuk menguji kembali penerapan hukum dan perhitungan akibat hukum. Dari sudut analisis putusan, hal yang penting bukan hanya mencatat angka yang berbeda, tetapi menjelaskan alasan mengapa angka tersebut berubah.

Analisis Hukum terhadap Bunga 6% per Tahun

Catatan mengenai bunga 6% per tahun perlu ditempatkan secara tepat. Pasal 1250 KUHPerdata mengatur penggantian biaya, kerugian, dan bunga dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, sedangkan Pasal 1767 KUHPerdata membedakan bunga menurut undang-undang dan bunga yang ditetapkan dalam perjanjian. Dalam literatur dan praktik peradilan, bunga menurut undang-undang tersebut lazim dikaitkan dengan besaran 6% per tahun berdasarkan Staatsblad Tahun 1848 Nomor 22.3

Dalam perkara yang dianalisis, Mahkamah Agung menetapkan bunga 6% per tahun atas sisa utang pokok sebesar Rp1.214.000.000,00 sejak gugatan didaftarkan sampai perkara berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan. Secara konseptual, penerapan tersebut berbeda dari keuntungan yang dihitung sebelumnya. Bunga 6% berfungsi sebagai konsekuensi atas keterlambatan pembayaran sejumlah uang pada tahap yang ditentukan dalam amar, sedangkan keuntungan 4% per bulan merupakan klausul atau tuntutan yang berkaitan dengan hubungan kontraktual awal.

Apabila angka 6% per tahun dibandingkan dengan 4% per bulan, tentu terdapat perbedaan nominal yang besar. Namun, perbandingan tersebut tidak boleh dilakukan secara langsung seolah-olah keduanya merupakan satu jenis bunga untuk periode yang sama. 4% per bulan berkaitan dengan keuntungan yang diperjanjikan, sedangkan 6% per tahun diterapkan oleh pengadilan terhadap sisa pokok dalam tahap setelah gugatan. Perbedaan fungsi dan periode ini penting agar analisis tidak menghasilkan kesimpulan bahwa Mahkamah Agung sekadar "menurunkan" bunga dari 4% menjadi 6%.

Karena itu, jawaban atas permasalahan pertama adalah bahwa koreksi Mahkamah Agung dapat dianalisis sebagai upaya membedakan antara kewajiban kontraktual dan jumlah akibat finansial yang dapat dibebankan secara hukum. Putusan tidak menghapus keberadaan perjanjian atau menyatakan bahwa wanprestasi tidak terjadi; putusan justru mempertahankan wanprestasi tetapi melakukan koreksi terhadap besaran keuntungan dan kemudian menetapkan bunga 6% per tahun atas sisa pokok sesuai amar.[8]

Analisis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan adanya dua lapis pemeriksaan. Lapis pertama adalah pemeriksaan terhadap dasar hubungan hukum dan pelanggaran kewajiban. Pada lapis ini, PN, PT, dan MA sama-sama mengakui adanya perjanjian yang sah dan wanprestasi Tergugat. Lapis kedua adalah pemeriksaan terhadap akibat finansial, khususnya keuntungan, pembayaran yang telah dilakukan, sisa pokok, dan bunga setelah gugatan.[9]

Pendekatan tersebut memperlihatkan bahwa hakim tidak harus menerima seluruh tuntutan kreditur hanya karena debitur terbukti wanprestasi. Ganti rugi dan bunga tetap harus mempunyai dasar hukum dan pembuktian yang memadai. Dalam konteks perkara ini, Mahkamah Agung

[8] Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.
[9] Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Nomor 426/PDT/2018/PT DKI, 9 Oktober 2018.

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

mempertahankan adanya kewajiban tetapi mengoreksi nominal keuntungan sehingga hasil akhirnya berbeda dari perhitungan sebelumnya.

Analisis tersebut juga menunjukkan pentingnya membedakan antara "wanprestasi terbukti" dan "seluruh kerugian yang dituntut terbukti". Keduanya tidak sama.
Pembuktian wanprestasi menjawab apakah debitur melanggar kewajiban kontraktual, sedangkan penentuan ganti rugi menjawab akibat finansial apa yang secara hukum dapat dibebankan kepada debitur.

Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini dapat dipahami sebagai koreksi terhadap kuantum akibat hukum, bukan perubahan terhadap dasar hubungan hukum. Hal tersebut menjadi aspek utama yang membedakan perkara ini dari perkara yang benar-benar memiliki perbedaan pada kualifikasi wanprestasi antara tingkat peradilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat ditarik dua kesimpulan. Pertama, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2769 K/Pdt/2019 merupakan perkara wanprestasi yang bersumber dari perjanjian pinjaman uang. Ketidaksesuaian antara keuntungan 4% per bulan yang diperjanjikan dengan jumlah yang akhirnya ditetapkan Mahkamah Agung menunjukkan bahwa adanya kesepakatan kontraktual tidak serta-merta membuat seluruh tuntutan finansial harus dikabulkan. Mahkamah Agung mempertahankan kesimpulan adanya wanprestasi, tetapi mengoreksi perhitungan keuntungan dengan menggunakan pertimbangan bunga deposito 18% per tahun dan menetapkan keuntungan sebesar Rp251.000.000,00. Pembayaran keuntungan sebesar Rp432.400.000,00 kemudian diperhitungkan sehingga sisa utang pokok menjadi Rp1.214.000.000,00.

Kedua, hakim menentukan akibat hukum wanprestasi dengan terlebih dahulu memastikan adanya hubungan hukum dan kewajiban kontraktual, kemudian menilai tidak dilaksanakannya kewajiban, dan selanjutnya menentukan besaran kewajiban finansial berdasarkan bukti dan pertimbangan hukum. Perbedaan antara PN, PT, dan MA terutama terletak pada kuantum kewajiban, bukan pada kesimpulan bahwa Tergugat melakukan wanprestasi. Bunga 6% per tahun dalam amar Mahkamah Agung perlu dipahami sebagai bunga yang diterapkan atas sisa utang pokok sejak gugatan didaftarkan sampai perkara berkekuatan hukum tetap dan dilaksanakan, sehingga secara konseptual berbeda dari keuntungan 4% per bulan yang diperjanjikan dan dari pertimbangan bunga deposito 18% per tahun.

Dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian pinjaman uang, para pihak sebaiknya merumuskan secara jelas jumlah pokok, jangka waktu, besaran bunga atau keuntungan, waktu pembayaran, serta akibat apabila terjadi keterlambatan. Dalam penyelesaian sengketa, hakim juga perlu menjelaskan secara tegas dasar pembedaan antara bunga yang diperjanjikan, keuntungan yang dapat dibuktikan, dan bunga menurut undang-undang agar amar putusan mudah dipahami dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

REFERENSI

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), khususnya Pasal 1238, Pasal 1243, Pasal 1250, Pasal 1338, dan Pasal 1767.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

ISSN: 2621-119x (Print)
ISSN: 2598-4934 (Online)

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1904 K/Pdt/2007*, tanggal 16 September 2008. Putusan tersebut dapat digunakan sebagai bahan analisis yurisprudensi dalam perkara yang berkaitan dengan utang dan bunga.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 2769 K/Pdt/2019.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 2769 K/Pdt/2019.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Putusan Nomor 69/Pdt.G/2017/PN Jkt.Utr, 11 Oktober 2017.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Nomor 426/PDT/2018/PT DKI, 9 Oktober 2018.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Nomor 426/PDT/2018/PT DKI, 9 Oktober 2018.

Salim H.S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen. *Hukum Perutangan: Bagian A*. Yogyakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.

Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa, 2005.

Subekti, R. Hukum Perjanjian. Jakarta: PT Intermasa, 2005.